



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt. P/2016/PA. Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah tertanggal 21 April 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Bju tanggal 21 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1995, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Mursalin yang diwakilkan kepada bapak imam masjid bernama Muhamad Ghalib, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama La Penda dan La Midu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0012/Pdt.P/201 CPA.
Bju



4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

1. Anak I, laki-laki, umur 20 tahun;
2. Anak II, perempuan, umur 19 tahun;
3. Anak III, perempuan, umur 17 tahun;
4. Anak IV, laki-laki, umur 13 tahun;
5. Anak V, perempuan, umur 10 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan akta nikah di KUA (Kantor Urusan Agama);

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Mustafa bin Lamidu yang terjadi pada tanggal 16 Juli 1996 untuk kepentingan memperoleh kepastian Hukum tentang status pernikahan Pemohon dan memperoleh akta nikah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 0012/Pdt.P/2016PA.Bjw



Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan, pada tanggal 02 Mei 2016 Pemohon telah datang menghadap di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dan menyatakan mencabut perkaranya dengan surat pencabutan tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa hari sidang telah ditentukan oleh Ketua Majelis dan sebelum juru sita pengganti memanggil Pemohon, pada tanggal 2 Mei 2016 Pemohon datang menghadap di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Bjw dengan surat pencabutan tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh Pemohon maka agar ada kepastian hukum dalam perkara ini, maka Majelis perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 0012/Pdt.P/2016PA.Bjw



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0012/Pdt. P/2016/PA. Bjw, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian ditetapkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Adam, S.Ag, dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan Siti Saleha Yusuf, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon ;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Adam, S.Ag	Ahmad Mudlofar, SHI
Hakim Anggota,	
Sukahata Wakano, SHI, SH	

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 0012/Pdt.P/2016PA.Bjw



	<p>Panitera, Pengganti,</p> <p>Siti Saleha Yusuf, SHI</p>
--	-----------------------------------------------------------



(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 4 hal. Penetapan No. 0012/Pdt.P/2016PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)